

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Wakaf merupakan salah satu ibadah yang di syariatkan agama Islam kepada kaum muslimin dengan cara menahan harta untuk di wakafkan dan menyedekahkan manfaatnya di jalan Allah. Wakaf merupakan salah satu lembaga sosial ekonomi yang memiliki potensi yang sangat besar dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam membangun masyarakat dan pembangunan peradaban Islam.

Seiring dengan era reformasi dan kemajuan zaman praktek hukum Islam semakin berkembang, meningkat dan meluas ke berbagai sektor hukum, tidak hanya disektor kekeluargaan, tetapi juga disektor hukum lainnya seperti zakat, sedekah, wasiat, dan bahkan sampai ke sektor hukum wakaf.

Di kalangan umat Islam, wakaf yang sangat populer adalah masih terbatas pada persoalan Tanah dan bangunan yang diperuntukan untuk tempat ibadah dan pendidikan, serta yang baru-baru ini adanya wakaf untuk yang berbentuk tunai (*cash*)

yang manfaatnya untuk kepentingan umum, dan untuk pemberdayaan ekonomi lemah dan lain-lain. *Cash wakaf* bagi umat islam di Indonesia memang masih relatif baru.

Sebagai salah satu instrument keuangan dalam Islam didasarkan pada prinsip moralitas dan keadilan oleh karena itu, sesuai dengan dasar operasionalnya, yakni syariah islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadist serta ijma. Instrumen pembiayaan syariah harus selaras dengan memnuhi prinsip syariah antara lain transaksi dalam keuangan Islam sesuai dengan syariah harus terbebas dari unsur larangan riba yaitu, unsur bunga atau return yang diperoleh dari penggunaan uang untuk mendapataka uang, maysir, yaitu unsur spekulasi judi dan ghahar, yaitu unsur ketidakpastian yang antara lain terkait dengan penyerahan, kualitas dan kuantitas.

Keberadaan aset wakaf ini memberikan peluang bagi sektor keuangan Islam untuk berperan dalam program kemiskinan. Juga dimanifestasikan dalam bentuk manfaat dan pendayagunaan aset wakaf, konsep wakaf masih sangat konservatif belum terarah menjadi produktif.

Di Indonesia wakaf uang dalam bentuknya dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi produktif, karena karena uang tidak lagi dijadikan alat tukar menukar saja akan tetapi uang dipandang dapat memunculkan suatu hasil yang lebih banyak.

*Cash wakaf* merupakan salah satu usaha yang dikembangkan dalam meningkatkan peran wakaf dalam bidang ekonomi. Karena wakaf tunai memiliki kekuatan yang bersifat umum dimana setiap orang bisa menyumbangkan harta tanpa batas-batas tertentu. Demikian juga dengan pemanfaatannya yang dapat menjangkau seluruh potensial kemudian selanjutnya dapat dikembangkan.

Di tengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan lembaga wakaf menjadi strategis. Di samping sebagai salah satu aspek ajaran Islam dan wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi.

Apabila wakaf tunai (*cash*) dikelola secara produktif untuk kegiatan-kegiatan ekonomi yang bernilai tinggi dan

hasilnya akan diberikan untuk infrastruktur umum demi kesejahteraan umat maka akan meminimalkan angka kemiskinan dengan menyediakan lapangan pekerjaan.

Dalam catatan sejarah Islam, sebenarnya wakaf uang sudah dipraktikkan sejak awal abad kedua hijriah sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dijelaskan bahwa Imam al-Zuhri (124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar kodifikasi hadits memfatwakan, dianjurkannya wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, social, dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya.

Menurut sifatnya, praktik perwakafan memang mengandung berbagai kemungkinan yang biasa menimbulkan sengketa. Hal itu disebabkan praktik wakaf melibatkan berbagai pihak dan menyangkut berbagai aspek. Wakaf berhubungan dengan persyaratan wakif (pihak yang berwakaf) yang perlu diperhatikan, berhubungan dengan nazir yaitu pihak yang akan menjaga dan mengelolanya, menyangkut benda yang akan

diwakafkan apakah termasuk benda yang sah menurut hukum Islam boleh diwakafkan atau tidak dapat diwakafkan, berhubungan dengan iktikad baik dari berbagai pihak, baik dari pihak si wakif sendiri, dari pihak ahli waris, dari pihak nazir sebagai orang yang bertanggung jawab dalam penjagaan dan pengelolaannya, maupun dari pihak mauquf'alah (pihak yang akan menerima hasil wakaf) sesuai dengan maksud wakaf itu sendiri yaitu untuk dimanfaatkan pada jalan Allah.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab didalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern. Undang-undang wakaf yang baru ini mengandung dimensi yang sangat luas mencakup harta tidak bergerak maupun harga tidak bergerak, termasuk wakaf uang yang penggunaannya sangat luas, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan.

Berdasarkan uraian diatas penulis merasa tertarik untuk meneliti hal tersebut sehingga penulis ingin mencoba dan

menuangkannya kedalam bentuk skripsi, dengan judul  
**“Pemahaman Konsep *Cash Wakaf Linked Sukuk Negara*  
Ditinjau Dari Hukum Islam”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun yang menjadi masalah dari openelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi *cash wakaf linked sukuk Negara* Indonesia?
2. Bagaimana pemanfaatan *cash wakaf linked sukuk Negara* Indonesia?
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap implementasi dan pemanfaatan *Cash wakaf linked sukuk Negara* Indonesia?

## **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada studi kualitatif, serta pandangan hukum islam tentang konsep cash wakaf linked sukuk (wakaf uang pada sukuk Negara) dan pemnfaatan cash wakaf linked sukuk (wakaf uang pada sukuk Negara)

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi *cash wakaf linked sukuk Negara*.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan *cash wakaf linked sukuk Negara*.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap *Cash wakaf linked sukuk Negara*.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini mempunyai banyak manfaat baik dari kalangan akademisi maupun dari kalangan masyarakat, kegunaan dalam penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis
  - a. Kegunaan bagi pembaca khususnya dan umumnya bagi mahasiswa/i dalam penelitian ini dapat menambah wawasan atau ilmu pengetahuan tentang wakaf, terutama dalam wakaf uang pada sukuk Negara.

- b. memberikan pengetahuan masyarakat tentang tentang wakaf, terutama dalam wakaf uang pada sukuk Negara.

#### **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Penelitian tentang wakaf uang ini pernah di lakukan oleh pihak lain yang dipakai bahan masukan serta bahan pengkajian yang berkaitan dengan penelitian antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh *Siti Fatimah* “*STAIN Jurai Siwo Metro*” Tahun 2002 dengan judul: *Implementasi Wakaf Uang Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004*. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwasannya apakah implementasinya sudah sesuai dengan undang-undang atau tidak. Dalam skripsi perbedaan antara skripsi yang di teliti oleh Siti Fatimah dan penulis adalah penulis lebih fokus terhadap konsep wakaf uang pada sukuk Negara.
2. Penelitian yang di lakukan oleh *Rusydiana* Tahun 2019 dengan judul: *Bagaimana Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia*. dalam penelitian terdahulu ini mencari berbagai hambatan yang membuat wakaf tunai



sulit berkembang di Indonesia. penelitian ini merumuskan berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi oleh wakaf tunai di Indonesia. perbedaan antara skripsi ini dengan skripsi penulis adalah penulis lebih fokus pada konsep cash wakaf linked sukuk dan pemanfaatannya.

3. Skripsi yang ditulis oleh Arif Tahun 2012 yang berjudul: *Efek Multiplier Wakaf Uang Dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengetasan Kemiskinan*. Fokus dalam penelitian terdahulu ini membahas mengenai multiplier effect yang diberikan wakaf uang. penelitian terdahulu ini berargumen bahwa dengan memberdayakan wakaf uang melalui program pemberdayaan masyarakat yang produktif dapat membantu mengentaskan kemiskinan. Berbeda dengan penulis teliti fokus dalam penulisan penelitian ini bagaimana konsep cash wakaf linked suku dalam islam.

### **G. Kerangka pemikiran**

Wakaf sebagai suatu institusi keagamaan, di samping berfungsi ‘ubudiyah juga berfungsi sosial. Ia adalah sebagai suatu

pernyataan dari perasaan iman yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi antara sesama manusia. Oleh karenanya, wakaf adalah salah satu usaha mewujudkan dan melihara *Hablun min Allah* dan *hablun min an-nas*. dalam fungsinya sebagai ibadah, ia diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si wakif (orang yang berwakaf) di hari kemudian. Ia adalah suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus-menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan.<sup>1</sup>

Praktik wakaf yang di laksanakan di Indonesia masih dilaksanakan secara konvensional yang memungkinkan rentan terhadap berbagai masalah dan tidak sedikit yang berakhir di pengadilan. Kondisi ini diperparah lagi dengan adanya penyimpangan terhadap benda-benda wakaf yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dan juga sudah menjadi rahasia umum ada benda-benda wakaf yang di perjual belikan. Keadaan ini bukan hanya berdampak buruk terhadap perkembangan wakaf di Indonesia, tetapi merusak nilai-nilai

---

<sup>1</sup>Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 409.

ludur ajaran Islam yang semestinya harus dijaga kelestariannya sebab ia merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT.<sup>2</sup>

Dalam Undang-undang No 41 tahun 2004 adalah bukti nyata terkemukanya wakaf tunai atau uang, wakaf benda bergerak yang berupa uang diatur secara khusus dalam pasal 28 sampai dengan pasal 31. Dengan hadirnya Undang-undang wakaf ini diharapkan dapat meningkatkan peran wakaf dalam membangun kesjahteraan umat dengan tidak hanya membatasi pada benda-benda tidak bergerak saja, tetapi juga benda bergerak sebagaimana wakaf uang, saham, dan lain-lain.

Persoalannya adalah pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang juga perlu mendapat perhatian serius. Hal ini menjadi penting, karena selain wakaf uang sebagai bentuk perwakafan yang tergolong baru, paradigma wakaf “konvensional” merupakan sesuatu yang menjadi penghambat pelaksanaan wakaf uang yang diharapkan sebagaimana yang di atur dalam Undang-undang.

Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan wakaf yang ada di Indonesia memerlukan komitmen bersama antara

---

<sup>2</sup>Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 235.

pemerintah, ulama, dan masyarakat. Selain itu juga harus dirumuskan kembali mengenai hal yang berkaitan dengan pemahaman terkait wakaf, termasuk harta yang di wakafkan, peruntukan wakaf, dan *nazir* serta pengelolaan wakaf secara professional.

Pengelolaan wakaf harus diserahkan kepada orang atau badan khusus yang mempunyai kompetensi memadai untuk mengelola secara professional, dan amanah agar mendapatkan hasil yang optimal. Hal ini menjadi lebih penting lagi jika dikaitkan dengan wakaf uang, karena penerima wakaf uang memiliki tugas dan kewajiban yang lebih berat untuk menjaga nilai pokok wakaf dengan harus dapat menjadikan wakaf uang tersebut produktif yang bermanfaat bagi umat.

Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No 41 tahun 2004 mengamanatkan tugas pengelola wakaf ini kepada lembaga yang disebut Badan Wakaf Indonesia (BWI). Bunyi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut: “Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional dibentuk badan wakaf”.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : CV Nuansa Aulia, 2009), h. 129

Sehubungan dengan hal tersebut, peranan dan ketertiban pemerintah (Departemen Agama Islam RI) dalam melaksanakan pengelolaan wakaf di Indonesia ini sangat strategis dan menentukan. Hal ini karena prospek perwakafan di Indonesia memiliki peluang yang sangat positif, baik dari kualitas maupun dari segi manfaatnya. Wakaf tidak hanya memiliki nilai ibadah saja tetapi diharapkan dapat menjadi wakaf produktif yang harus dikelola dengan manajemen yang baik sehingga dapat tumbuh menjadi sektor riil dalam perekonomian Negara. Apabila wakaf produktif dapat dikelola dengan baik, maka wakaf produktif tersebut dapat berperan memajukan kesejahteraan umat sebagaimana yang telah berjalan di beberapa Negara Islam saat ini.<sup>4</sup>

Manusia sebagai makhluk Allah SWT yang diberi jiwa akal pikiran, perasaan dengan beberapa tugas kewajiban dalam hidupnya. Maka dikaruniai harta milik sebagai amanat yang harus dipelihara. Harta tersebut harus dipergunakan untuk

---

<sup>4</sup>Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Serang: Darul Ulum Press), h. 4

kemaslahatan umat manusia pada umumnya, dan harus dipergunakan sesuai dengan petunjuknya.

Dalam pandangan hukum Islam segala sesuatu yang ada di langit dan bumi, baik benda mati ataupun makhluk hidup adalah kepunyaan Allah SWT. Hal ini seperti disebutkan Allah dalam firmanNya (QS. Yunus ayat. 55)

أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ  
أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾

*“Ingatlah, Sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Ingatlah, Sesungguhnya janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui(nya).”* (QS.Yunus: 55)

Di dunia, wakaf untuk berbuat baik kepada orang-orang terkasih. Di akhirat untuk mendapatkan pahala dengan niat dari orang yang melakukan.

## H. Metode penelitian

Metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini ialah metode penelitian kualitatif.

Yang menggunakan riset kepustakaan (*library research*) maka penulis menggunakan beberapa sumber, baik sumber pertama (primary), maupun sumber ke dua (secondary) yang sudah relevan. Setelah mendapatkan data-data yang sudah dikumpulkan dari sumber yang pertama atau yang kedua, kemudian penulis mengelolanya secara induktif, yaitu menjabarkan atau menjelaskan data-data yang sudah dikumpulkan untuk dijadikan kesimpulan.

## **2. Sumber data**

Data yang dikumpulkan harus selengkap mungkin, agar penelitian ini mempunyai bobot keilmuan yang tinggi sehingga bermanfaat untuk dikaji dan menjadikan referensi. Berdasarkan jenis penelitian yang telah ditentukan sebelumnya maka penelitian ini menggunakan sumber data bahan pustaka yang berasal dari sumber-sumber tertulis seperti buku, Al-qur'an, Al-Hadits dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan ini.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut study literature, penulis akan melakukan untuk memperoleh berbagai sumber teoritis yang mempunyai relevansi terhadap permasalahan yang diteliti. Karena penelitian ini adalah normatif yang sumber-sumbernya dari buku-buku, artikel, jurnal/data-data yang relevan.

### **4. Teknik Analisis Data**

Adapun metode yang dipakai dalam menganalisis data menggunakan *content analysis* peneliti yang peneliti bahas, kemudian perlu diproses dengan aturan dan prosedur yang telah direncanakan.

### **5. Teknik Penulisan**

Dalam tehnik penulisan ini penulis berpedoman pada penulisan skripsi, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2019.



## **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini. Agar dapat dipahami permasalahannya lebih sistematis dan kronologis, maka pembahasan ini terdiri dari:

BAB I : Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Tinjauan teoritis tentang wakaf meliputi: pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun wakaf, syarat-syarat wakaf, macam-macam wakaf, dan hikmah wakaf, sejarah wakaf, dan perkembangan wakaf di Indonesia.

BAB III : Tinjauan umum tentang *cash wakaf linked sukuk* Negara meliputi: pengertian sukuk Negara, pengertian *Cash wakaf* dan mekanisme cash wakaf, peran LKS dalam pengembangan wakaf uang (*cash wakaf*, keunggulan wakaf uang (*cash wakaf*), pengembangan *cash wakaf*.

BAB IV : Analisis hukum Islam meliputi: implementasi *cash wakaf linked sukuk* Negara, pemanfaatan *cash linked sukuk* Negara, pandangan hukum Islam terhadap implementasi dan pemanfaatan *cash wakaf linked sukuk* Negara.

BAB V : Penutup, meliputi kesimpulan, saran-saran.